
Analisis Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Studi Kasus pada BPRS di Yogyakarta)

Sadhila; M. Akhyar Adnan
Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:
shariah supervisory board,
the financial services
authority

Jenis Artikel:
Penelitian Empiris

Correspondence:
adnan@umy.ac.id

ABSTRAK

Dewan pengawas syariah (DPS) adalah lembaga yang mengawasi kegiatan operasional dan produk perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah. Dalam melaksanakan pekerjaan, dewan pengawas syariah berdasarkan otoritas jasa keuangan. Jadi, untuk menjamin fungsi dan tugasnya, DPS harus memenuhi ketentuan OJK. Termasuk Tugas Pengawas, Jumlah DPS, Salinan Kantor, Kemampuan, Jumlah Rapat, Profesional, dan Pekerjaan Keluaran. Dengan ketentuan itu, DPS bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jadi, DPS dapat menghasilkan kinerja dengan pengawasan yang terkait dengan perbankan syariah dan membuat orang akan dipercaya, nyaman, dan tetap menggunakan bank syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa dewan pengawas syariah telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan otoritas jasa keuangan. Objek penelitian ini adalah Dewan Pengawas Syariah pada Pembiayaan Bank Rakyat Islam di Yogyakarta. Wawancara dilakukan dengan Dewan Pengawas Syariah dan Direksi BPRS Bangun Drajat Warga, DPS BPRS Dana Hidayatullah, dan BPRS Danagung Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dewan pengawas syariah pada BPRS Yogyakarta dalam servability otoritas jasa keuangan yang baik. Hanya ada beberapa regulasi yang belum lengkap. Oleh karena itu, DPS yang belum memenuhi persyaratan OJK yang berlaku dapat mematuhi dan memenuhi peraturan yang berlaku dengan baik.

© 2019RAB. Published by Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi saat ini semakin pesat, banyak sektor ekonomi yang mulai bergerak ke dalam lembaga keuangan seperti perbankan maupun nonbank. Dalam perbankan, ada dua pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan secara berbeda yaitu berdasarkan prinsip syariah atau konvensional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1999 tentang perbankan, bank terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi, BPRS merupakan lembaga keuangan berbentuk bank dengan system operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.

Realisasi prinsip syariah pada sistem perbankan syariah harus mengacu kepada tiga prinsip mendasar yaitu, prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang syari'at, dan memperhatikan aspek kemanfaatan (Ali, 2008). Untuk menjadikan praktik bank syariah sesuai dengan prinsip syariah, maka harus ada pengawasan yang dilakukan pada perbankan syariah. Pengawasan tersebut dilakukan oleh suatu badan yaitu Dewan Pengawas Syariah yang merupakan salah satu jaminan untuk menciptakan kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah merupakan karakteristik dari perbankan syariah yang menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Antonio (1999) dalam Prasetyoningrum (2010) dibentuknya Dewan Pengawas Syariah adalah untuk menjaga praktik bank syariah dalam kemurniannya menjalankan kegiatan berdasarkan hukum Islam. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPS adalah untuk menjaga sejauhmana BPRS dalam menjalankan kegiatan usahanya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan yang begitu pesat, masih terdapat keluhan-keluhan dari masyarakat tentang ketidak-adilan dan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah pada kegiatan operasionalnya, serta adanya kasus-kasus bank syariah yang dilakukan oleh oknum pengelolanya sendiri.

Pada tanggal 25 April 2016 Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Rregional 4 Jawa Timur mencabut izin usaha BPRS (Al Hidayah) di Pasuruan, Jawa Timur. Sukamto mengatakan bahwa Penetapan status DPK disebabkan kesalahan pengelolaan oleh manajemen BPRS yang mengakibatkan kinerja keuangannya di bawah standar (Hariyanti, 2016).

Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga tidak rutin mendatangi perbankan syariah untuk melaksanakan tugasnya. Tetapi, hanya datang sekali dalam satu minggu, sebulan sekali, bahkan ada juga yang tidak datang dalam sebulan ke perbankan syariah (Pradita, 2015). Hal tersebut tentu berdampak pada kinerja DPS sebagai badan pengawasan terhadap perbankan syariah. Kasus-kasus tersebut tentunya membuat masyarakat semakin khawatir dan mempertanyakan kesyariahan di perbankan syariah dan bagaimana sebenarnya Dewan Pengawas Syariah menjalankan fungsi pengawasannya dalam merealisasikan prinsip-prinsip syariah, serta menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah menjadi pedoman DPS dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Adapun evaluasi terhadap sebuah kesalahan atau pengawasan dalam bahasa perbankan, banyak disinggung dalam Al-Quran maupun Hadist, Allah SWT menegaskan dalam Surat Qaf ayat 16-17 bahwa "Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya,(yaitu) ketika dua orang Malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri."

Peran dan fungsi DPS harus dioptimalkan, karena kepercayaan masyarakat sepenuhnya ada di tangan DPS mengenai kesyariahan dari bank syariah tersebut. Jika DPS tidak menjalankan perannya dengan baik akan sangat mengkhawatirkan bila masih terdapat banyak penyimpangan yang dilakukan oleh pihak bank. Hal tersebut akan berakibat pada pandangan masyarakat yang menjadi kurang baik terhadap kredibilitas lembaga itu sendiri dan kepercayaan masyarakat akan menurun terhadap lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.

Mengingat masih banyak kekhawatiran masyarakat terhadap kesyariahan pada perbankan syariah dan pengawasan yang kurang optimal dilakukan oleh DPS terhadap perbankan syariah yang menimbulkan pertanyaan tentang sejauhmana kesesuaian peran dan tanggung jawab DPS di lapangan dengan ketentuan OJK. Dengan demikian, peneliti termotivasi untuk meneliti tentang "Analisis Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah terhadap Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)".

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Perbankan Syariah

Perbankan Syariah adalah lembaga keuangan yang mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI, 2003) (Yaya dkk, 2014).

Dewan Pengawas Syariah

Menurut Harahap (2002:207) dalam Pradita (2015) Dewan Pengawas Syariah adalah suatu instansi yang memiliki kewajiban untuk mengarahkan, mereview, dan mengawasi segala aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Hal tersebut dilakukan agar dapat memastikan bahwa perbankan syariah benar-benar mematuhi aturan Hukum Islam.

Dewan Pengawas Syariah sangatlah penting untuk kepatuhan syariah pada perbankan syariah. Karena, dengan adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah, masyarakat akan lebih percaya terhadap kegiatan dan produk-produk yang dijalankan sesuai syariah pada BPRS dan dapat meminimalisir adanya kekhawatiran dari masyarakat terhadap kegiatan transaksi ataupun produk-produk bank syariah yang sesuai berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Otoritas Jasa keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lembaga ini didirikan pada tahun 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pada awal pendiriannya, lembaga ini baru menangani Lembaga Keuangan non-Bank. Tugas Pengaturan dan pengawasan perbankan baru dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak 31 Desember 2013. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah pengawasan terhadap individual bank. Dengan adanya peralihan dari Bank Indonesia, perizinan pendirian bank selanjutnya dilakukan oleh OJK. (Yaya dkk, 2014).

Ketentuan Otoritas Jasa keuangan tentang Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/Pojk.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dalam BAB VII mengenai Dewan Pengawas Syariah pada Pasal 33 ayat (1) DPS paling sedikit mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Perusahaan Pembiayaan Syariah atau UUS dan sebagai wakil Perusahaan Pembiayaan Syariah atau UUS pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan pada ayat (2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimuat dalam anggaran dasar Perusahaan.

Menurut Adnan (2005) Dewan Pengawas Syariah harus memiliki kemampuan dalam ilmu fiqh muamalah, ilmu perbankan, dan ilmu auditing. Karena untuk menjadi dewan pengawas syariah sangat dibutuhkan kemampuan yang benar-benar mengerti akan hal itu agar dewan pengawas syariah paham atas tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan bisa mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya sebagai dewan pengawas syariah. Seperti halnya dalam Pasal 34 ayat (1) Setiap anggota DPS Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki larangan untuk dewan pengawas syariah dalam merangkap suatu jabatan. Tertulis dalam Pasal 35 ayat (1) DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Perusahaan Pembiayaan yang sama dan pada ayat (2) DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya. Pada pasal 36 DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional;
- b. Mampu bertindak untuk kepentingan perusahaan pembiayaan syariah, uus dan/atau pemangku kepentingan lainnya;
- c. Mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan perusahaan pembiayaan syariah, uus dan/atau pemangku kepentingan lainnya;

Dalam Pasal 38 ayat (1) DPS wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Pembiayaan Syariah atau UUS sesuai dengan Prinsip Syariah. Dilanjut pada ayat (2) Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran yang dilakukan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. Kegiatan Pembiayaan Syariah;
- b. Produk yang dipasarkan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS yaitu berupa Akad Pembiayaan Syariah;

Setiap pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah tentu harus dipertanggungjawabkan atau didiskusikan dalam suatu rapat agar dapat menghasilkan suatu pengawasan yang benar. Pada Pasal 40 ayat (1) DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun. Dan pada ayat (2) Hasil rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik. Dilanjutklan pada ayat (5) Jumlah rapat DPS yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota DPS harus dimuat dalam laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Ketentuan otoritas jasa keuangan yang terakhir tertuang pada Pasal 42 ayat (1) bahwasanya dalam hal DPS menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang terkait dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, DPS wajib meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Berdasarkan UU No 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat (9) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun tujuan BPRS memberikan jasa pelayanan kepada nasabah yang kelebihan dana agar dananya di simpan di BPRS serta membantu pembiayaan kepada yang membutuhkan modal, dalam hal ini BPRS lebih fokus kepada UKM (Usaha Kecil Menengah).

Kepatuhan

Kepatuhan merupakan mengikuti suatu spesifikasi, standar atau aturan yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang berwenang dalam suatu bidang tertentu (wikipedia). Bidang tersebut seperti perbankan syariah. Selain perbankan syariah yang harus patuh dalam menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Dewan pengawas syariah juga harus mematuhi aturan atau kebijakan yang dituliskan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap tugas dan fungsi dewan pengawas syariah. Dalam melaksanakan tugas sebagai dewan yang mengawasi seluruh kegiatan operasional perbankan syariah, DPS tidak semata-mata melakukannya tanpa adanya suatu aturan atau kebijakan yang dibuat oleh OJK/BI/DSN. Kepatuhan dewan pengawas syariah diukur dengan beberapa hal yang telah dituliskan dalam ketentuan OJK yaitu sebagai berikut :

- a. Tugas pengawasan
- b. Jumlah DPS
- c. Rangkap Jabatan
- d. Kemampuan
- e. Jumlah Rapat
- f. Profesional
- g. Output Kerja

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (Mixed Methods). Menurut Sugiyono (2014:19) penelitian ini mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode penelitian kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan obyektif. Creswell (2009) (dalam Sugiyono, 2014: 19), menyatakan bahwa metode kombinasi merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan atau menghubungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif". Data akan diperoleh berdasarkan pada hasil wawancara dan data pendukung lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih spesifik dan komprehensif berkaitan dengan topik penelitian. Penggunaan metode ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah terhadap Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut Sugiyono (2009) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah Dewan Pengawas Syariah, Manajemen Perbankan, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Observasi

Menurut Nawawi dan Martini (1992:74) Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian. Teknik ini dilakukan ke Bank Pembiayaan Rakyat Syariah agar dapat mengamati secara langsung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah.

Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2009:317) mengemukakan bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data yang spesifik dan valid terkait Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah terhadap Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Studi Dokumentasi

Menurut Hamidi (2004:72), Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Teknik ini dilakukan untuk menganalisis dokumen-dokumen terkait Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah terhadap Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal, dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek

penelitian. Dalam hal ini, teori yang diperlukan berkaitan dengan peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah serta Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tujuan untuk mendukung teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

Penelitian ini dianalisis dengan tahapan sebagai berikut:

1. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Data Reduction yaitu memilih data yang diperlukan dan membuang hal-hal yang tidak diperlukan.
3. Data Display yaitu data yang disajikan berupa catatan, tabel, grafik, bagan dan jaringan.
4. Conclusion Drawing yaitu langkah akhir dalam penarikan kesimpulan dari hasil analisis.

Selain dari keempat tahapan tersebut, penelitian ini juga menggunakan Skala Likert sebagai pedoman penafsiran. Menurut Nasution (2000 : 63) Skala Likert merupakan jenis skala yang mempunyai realibilitas tinggi dalam mengurutkan manusia berdasarkan intensitas sikap tertentu. Skala Likert dalam menafsirkan data relatif mudah. Skor yang lebih tinggi menunjukkan sikap yang lebih tinggi taraf atau intensitasnya dibanding dengan skor yang lebih rendah (Nasution, 2000: 63). Pemberian skor dapat diukur menggunakan skala likert dengan empat point jawaban, seperti:

- a. Baik dengan skor 4
- b. Cukup Baik dengan skor 3
- c. Kurang Baik dengan skor 2
- d. Buruk dengan skor 1

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah terhadap Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga (BPRS BDW)

a. Dewan Pengawas Syariah

Tabel 1.1. Hasil Analisis DPS pada BPRS Bangun Drajat Warga

NO	INDIKATOR	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	TOTAL
1	Tugas Pengawasan												
	• Kegiatan Pembiayaan Syariah	4	3	3	4	4	3						21
	• Produk Pembiayaan Syariah	4	4	4	3	3							18
2	Jumlah DPS	4	2	4									10
3	Rangkap Jabatan	4	4	2	3								13
4	Kemampuan	3	4	3									10
5	Jumlah Rapat DPS	4	3	4	4								15
6	Profesional	4	3	4	2	3	2	2	3	2	3	3	31
7	Output Kerja	4	4	4									12
	Jumlah												130

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPBS Tanggal 27 Juni 2013 Perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Semua pedoman sudah dilakukan dengan baik oleh DPS. Berawal dari meminta dokumen kepada Direksi, melakukan uji petik, memberikan opini, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari tabel, langkah-langkah tersebut sudah dilakukan dengan baik oleh Pak K kepada direksi BPRS BDW. Menurut Pak K, pengawasan yang dilakukannya sudah ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dari ketentuan yang ada, aplikasinya berlanjut memeriksa berkas-berkas yang didapatkan dari Direksi. Kemudian, Dewan Pengawas Syariah bisa melakukan pemeriksaan secara uji petik (sampling) paling kurang 3 nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS. Pak K sudah melakukannya dengan cukup baik sesuai aturan tersebut. Selain itu, DPS juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen transaksi dari nasabah yang sesuai dengan ketentuan pada Surat Edaran Bank Indonesia. Serta, Dewan Pengawas Syariah juga melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BPRS untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen. Pak K mengatakan bahwa DPS biasanya memanggil pegawai untuk meminta keterangan terkait dengan dokumen-dokumen transaksi atau produk-produk yang sudah dipasarkan.

Dewan Pengawas Syariah juga meminta bukti dokumen kepada Direksi BPRS mengenai perhitungan dan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada penabung, pencatatan dan pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, dan pencatatan dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak dan sedekah. Pak K selaku Dewan Pengawas Syariah di BPRS BDW mengatakan bahwa hal-hal tersebut tentu dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yaitu meminta bukti dokumen kepada Direksi. Misalnya, pada pembiayaan mudharabah. Dewan Pengawas Syariah meminta bukti dokumennya sampai dengan restrukturisasi.

Opini Pak K terkait dengan pemenuhan aspek syariah, sebenarnya prinsipnya di BPRS BDW sudah baik. Meskipun terdapat kesalahan-kesalahan administrasi yang dilakukan oleh pihak BPRS BDW.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPBS Tanggal 27 Juni 2013 Perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Tertulis bahwa dalam tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap pengembangan produk dan aktivitas baru, Dewan Pengawas Syariah meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang terkait dengan produk yang akan diterbitkan. Jika dilihat dari tabel, DPS sudah melakukannya dengan baik. Menurut Pak K, pihak BPRS tidak bisa mengeluarkan produk tanpa persetujuan Dewan Pengawas Syariah. Hal itu adalah langkah awal dari pengeluaran produk. Jadi, suatu bank tidak bisa mengeluarkan satu produk apapun tanpa disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga belum pernah mengeluarkan produk yang tidak sesuai dengan fatwa DSN.

Mekanisme, persyaratan, sistem dan prosedur produk dari BDW terkait dengan pemenuhan prinsip syariah, Pak K mengatakan ada mekanisme pengawasannya. Mekanisme pengawasannya yaitu sesuai dengan Edaran BI yang diambil dari fatwa DSN. Contoh Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah menggunakan sistem bagi hasil. Tapi, ketika Dewan Pengawas Syariah melakukan pemeriksaan, ternyata lebih banyak pembayaran itu diperoleh dari setoran berdasarkan pada proyeksi.

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sekurang-kurangnya harus berjumlah 2-3 orang. Sedangkan di Bank Umum Syariah sekurang-kurangnya 2-5 orang. Jumlah anggota DPS di BPRS BDW berjumlah 2 orang. Jumlah tersebut sudah baik memenuhi ketentuan yang ada.

Pada Pasal 35 ayat (1) DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada perusahaan pembiayaan yang sama. Selanjutnya pada ayat (2) DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya. Pak K selaku Dewan Pengawas Syariah di BPRS BDW tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris di BPRS manapun. Pak K juga tidak merangkap jabatan

sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya. Sehingga, ketentuan tersebut sudah dipatuhi oleh DPS dengan baik.

Pada Pasal 34 setiap anggota DPS Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan. Untuk kemampuan fiqh muamalah, perbankan, dan auditing, yang dimiliki oleh Pak K sudah cukup baik. Pak K mengatakan bahwa keilmuannya memang dibidang tersebut. Pengalamannya yang didapatkan baru di BPRS BDW sejak tahun 2009.

Pada Pasal 40 ayat (1) DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun. Hal tersebut sudah dipenuhi dengan baik oleh DPS. Pak K mengatakan bahwa DPS di BPRS BDW sudah melakukan hal tersebut. Karena, Pak K hanya berdua di BPRS BDW, jadi lebih mudah.

Menurut Adnan dalam Susianti (2016) ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang profesionalisme yaitu, kompetensi yang teruji sesuai dengan bidangnya, Komitmen, Asosiasi Profesi, Upaya pen jagaan kompetensi lewat pelatihan teratur, Patuh pada kode etik, dan Mendapat kompensasi yang layak. Keenam kriteria itu, jika dilihat pada tabel masih terbilang cukup karena masih ada yang kurang terpenuhi dari kriteria-kriteria tersebut. Pak K selaku Dewan Pengawas Syariah di BPRS BDW menempuh pendidikan S1 di al azhar kairo, S2, S3 di Sudan. Pak K menekuni pendidikan dibidang syariah. Pendidikan yang ditempuh oleh Pak K, tentu sudah menjawab kemampuan yang dimiliki oleh Pak K. Meskipun belum sepenuhnya Pak K mendalami kemampuan dibidang auditing maupun fiqh muamalah. Sebelumnya pak K juga mengatakan bahwa, beliau belajar tentang ekonomi untuk memperdalam kompetensinya.

Komitmen anggota Dewan Pengawas Syariah masih kurang. Pak K selaku DPS di BPRS BDW mempunyai beberapa jabatan diluar sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah. Pak K merangkap jabatan sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi seperti UMY, UMS, UIN dan anggota MUI DIY bagian defisi fatwa dan perundang-undangan, serta di Majelis Tarji sebagai ketua. Jabatan-jabatan tersebut, tentu tidak membuat DPS komitmen pada satu jabatan yaitu hanya sebagai Dewan Pengawas Syariah.

Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi dan kode etik. Begitu juga dengan Dewan Pengawas Syariah. Namun, Pak K mengatakan bahwa hal tersebut tidak terlalu aktif. Pak K mengatakan "sebelumnya ada yang memperkasai dari BPRS BDW bersama dengan Asbisindo. Tapi, kerjanya tidak terlalu efektif. Berkaitan dengan kode etik untuk Dewan Pengawas Syariah, Pak K mengatakan bahwa DPS tidak pernah diberikan kode etik. Tapi, DPS hanya berlandaskan pada edarannya saja. Kemudian, berkaitan dengan kompensasi, DPS mendapatkan kompensasi dari BPRS. Pak K mengatakan bahwa dari segi fasilitas seperti ruangan, DPS memilikinya. Selain itu, Pak K mendambahkan bahwa kompensasi yang didapat yaitu 10% dari gaji Direksi.

Output Kerja Dewan Pengawas Syariah adalah Opini dan Laporan. Kedua output tersebut sudah baik dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. menurut Pak K "jika dilihat dari semangat keilmuan saya, perbankan syariah di Indonesia masih perlu pembenahan. Karena itu baru justifikasi dari bank konvensional ke bank syariah. Selain itu, pendapat Dewan Pengawas Syariah terhadap pemenuhan prinsip syariah dari produk-produk BPRS BDW, Pak K mengatakan prinsipnya sudah tercapai. Namun, belum maksimal 100%. Karena, masih ada kesalahan-kesalahan persepsi baik dari Bank nya sendiri maupun kesalahan-kesalahan administratif.

Laporan pengawasan Dewan Pengawas Syariah, Pak K mengatakan bahwa ada metode pengawasannya. DPS melaporkan pengawasannya kepada Otoritas Jasa Keuangan 2 kali setahun. DPS pada BPRS BDW selalu melaporkan tepat waktu. Pada umumnya DPS harus melaporkan pengawasannya kepada OJK disemester pertama yaitu bulan Juli dan semester kedua dibulan Januari.

b. Dewan Direksi

Menurut Pak MA selaku Dewan Direksi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga, pengawasan DPS di BPRS sudah efektif. Karena DPS yang bertugas di BPRS BDW sudah mempunyai kemampuan dan nilai tanggungjawab.

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sekurang-kurangnya harus berjumlah 2-3 orang. Sedangkan di Bank Umum Syariah sekurang-kurangnya 2-5 orang. Jumlah anggota DPS di BPRS BDW berjumlah 2 orang. Tapi, menurut Pak MA, jumlah DPS di BPRS BDW masih kurang. Pak MA berpendapat bahwa anggota DPS di Bank sebaiknya berjumlah 3 orang. Karena, jika ada pendapat yang berbeda, maka ada yang menjadi penengah. Selain itu, Rangkap jabatan DPS pada BPRS BDW tidak melebihi dari 4 bank lain. Pak MA mengatakan bahwa DPS hanya bertugas di BPRS BDW.

Pada Pasal 34 dalam pertauran Otoritas jasa Keuangan tentang Dewan Pengawas Syariah. Setiap anggota DPS Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan. Menurut Pak MA, DPS pada BPRS BDW sudah memiliki kemampuan fiqh muamalah, perbankan dan auditing. Karena, Pak S selaku DPS pertama di BPRS BDW memang memiliki bidang fiqh dan Pak K juga parktisi di Sudan dan sekarang mempunyai kapasitas di bidang syariah.

Pada Pasal 40 ayat (1) DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun. Pak MA mengatakan bahwa saat DPS mengadakan rapat ada notulen dan presensi. Dalam 1 tahun DPS melakukan rapat lebih dari 12 kali, termasuk rapat untuk khusus pemeriksaan.

Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi dan kode etik. Begitu juga dengan Dewan Pengawas Syariah. Pak MA mengatakan “sebenarnya untuk asosiasi profesi bagi DPS ada. Kita pernah bersama Asbisindo mengadakan forum DPS dan pernah mengadakan pertemuan. Tapi, untuk keaktifan forum tersebut saya kurang mengetahui.”

Kode etik untuk DPS dari Bank, Pak MA mengatakan masuk dalam peraturan pengurus. Misialnya Komsiaris. Syaratnya apa saja yang bisa masuk, pendidikan, test, kewenangan dan tanggung jawab dan kode etiknya, termasuk DPS dan Dewan Direksi. Kemudian, berkaitan dengan kompensasi, DPS mendapatkan kompensasi dari BPRS. Pak MA mengatakan bahwa dari segi fasilitas seperti ruangan, DPS memiliki ruangan sendiri dari Bank.

Menurut Pak MA, pengawasan yang dilakukan oleh DPS pada BPRS BDW sudah baik sesuai dengan ketentuan OJK. Selama Bank bersama Pak K dan Pak S selaku DPS di bank sudah baik. Anggaran Pak M, ketika pihak-pihak Bank melakukan kesalahan, Dewan Pengawas Syariah segera memberikan teguran. Pak MA juga berpendapat terkait dengan jumlah DPS. Menurut pendapat Pak MA kepada Dewan Pengawas Syariah, sebaiknya jumlah DPS itu beranggotakan 3 orang. Karena bila terjadi perbedaan pendapat antara DPS, maka ada salah satu anggota yang dapat menjadi penengah. Pak MA juga mengatakan, sebelumnya BPRS BDW mempunyai 3 (tiga) DPS. Sekarang hanya dua orang dan Direksi mengajukan permohonan untuk DPS, agar merekomendasikan penambahan jumlah anggota DPS.

Analisis Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah terhadap Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Hidayatullah

a. Dewan Pengawas Syariah

Tabel 1.2. Hasil Analisis DPS pada BPRS Dana Hidayatullah

NO	INDIKATOR	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	TOTAL
1	Tugas Pengawasan												
	• Kegiatan Pembiayaan Syariah	4	3	3	4	4	3						21
	• Produk Pembiayaan Syariah	4	4	4	3	3							18
2	Jumlah DPS	4	4	4									12
3	Rangkap Jabatan	4	4	2	3								13
4	Kemampuan	4	4	4									12
5	Jumlah Rapat DPS	4	3	4	4								15
6	Profesional	4	4	4	2	3	2	2	3	2	3	2	31
7	Output Kerja	4	4	4									12
	Jumlah												134

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah terkait dengan tugas pengawasan terhadap kegiatan usaha BPRS berpedoman pada Surat Edaran bank Indonesia Nomor 15/22/DPBS Tanggal 27 Juni 2013 Perihal Pedoman pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pengawasan terhadap kegiatan pembiayaan. Hal tersebut sudah dilakukan dengan baik oleh Pak M. Pak M selaku Dewan Pengawas Syariah di BPRS Dana Hidayatullah meminta laporan kepada direksi. Semua yang berkaitan dengan kegiatan atau produk BPRS menjadi objek pemeriksaan DPS. Setelah itu, Dewan Pengawas Syariah bisa melakukan pemeriksaan secara uji petik (sampling) paling kurang 3 nasabah untuk masing-masing produk dan sudah dilakukan dengan cukup baik oleh Pak M.

Sampel disetiap produk pembiayaan yaitu minimal 3 transaksi. Seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Setelah menetapkan sampel, DPS akan melakukan pemeriksaan pada transaksi-transaksi untuk mengetahui bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak. Dokumen yang menjadi pemeriksaan adalah pemenuhan syarat dan rukun dalam akad (perjanjian) pembiayaan maupun akad penghimpunan dana antar BPRS dengan nasabah, kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan murabahah, kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah, dan lain sebagainya.

Dewan Pengawas Syariah juga melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BPRS untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen. Pak M selaku DPS pada BPRS Dana Hidayatullah, ketika ada hal yang perlu ditanyakan, beliau memanggil pegawai untuk meminta keterangan terkait dengan dokumen-dokumen transaksi atau produk-produk yang sudah dipasarkan. DPS juga meminta bukti dokumen kepada direksi. Hal itu dilakukan oleh Pak M dengan mengambil sampel. Sampel disetiap produk pembiayaan yaitu minimal 3 transaksi. Seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Hal itu sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Setiap Dewan Pengawas Syariah harus memberikan opininya terkait dengan pemenuhan prinsip syariah di BPRS. Menurut Pak M "hal itu merupakan proses yang harus terus berbenah. Misalnya, dalam pembiayaan murabahah yang salah satu syaratnya adalah memberikan kwitansi. Hal itu masih banyak dilakukan di berbagai BPRS.

Tugas pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah terhadap pengembangan produk dan aktivitas baru, sudah dilakukan oleh DPS dengan baik. Dewan Pengawas Syariah meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang terkait dengan produk yang akan diterbitkan. Menurut Pak M, produk baru yaitu terkait dengan upaya bank memenuhi kebutuhan pasar. Pihak Bank boleh menginovasi produk-produk baru. Tetapi, inovasi itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam fatwa. Jika tidak ada dalam fatwa, maka DPS akan memberikan opini untuk dimintakan fatwa kepada DSN.

Mekanisme, persyaratan, sistem dan prosedur produk dari BPRS terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Mekanisme pengawasannya yaitu sesuai dengan Edaran BI yang diambil dari fatwa DSN. Contoh, menurut Pak M yaitu dalam penentuan harga jual murabahah. Rumusnya tidak sesuai dengan apa yang ada didalam fatwa. Kemudian dalam mudharabah, misalnya bagi hasil itu tidak didasarkan pada pendapatan real tapi berdasarkan pada pendapatan proyeksi.

Pendapat Pak M terhadap produk-produk di BPRS adalah belum bisa dikatakan 100% syariah. Karena, masih banyak yang perlu dibenahi. Misalnya, pada pembiayaan murabahah mengenai kelengkapan kwitansi masih perlu diperbaiki.

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah di BPRS Dana Hidayatullah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Jumlah DPS di BPRS Dana Hidayatullah ada 2 orang yaitu Pak M dan Pak A. Pak M merupakan ketua Dewan Pengawas Syariah di BPRS Dana Hidayatullah sedangkan Pak A adalah sebagai anggota.

Pada Pasal 35 ayat (1) DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada perusahaan pembiayaan yang sama. Selanjutnya pada ayat (2) DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya. Ketentuan ini sudah cukup baik dipatuhi oleh DPS. Pak M merangkap jabatan sebagai DPS di 4

(empat) Bank. Diantaranya adalah BPRS Dana Hidayatullah, BPRS Margirizky Bahagia, BPRS Danagung Syariah, dan BPRS Asad Alif yang bertempat di Jawa Tengah.

Pada Pasal 34 setiap anggota DPS Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan. Untuk kemampuan fiqh muamalah, perbankan, dan auditing, yang dimiliki Pak M sudah baik. Pak M mengatakan bahwa beliau sudah lulus penilaian kemampuan-kemampuan tersebut. Nilai dari sertifikat Pak M adalah 98 tentang fiqh, perbankan, dan auditing. Kemampuan yang dimiliki oleh Pak M tentu sudah mendapatkan pengalaman yang cukup panjang.

Pada Pasal 40 ayat (1) DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun. Hal tersebut sudah dilakukan dengan baik oleh DPS. Pak M mengatakan bahwa setiap DPS datang ke BPRS, biasanya langsung diadakan rapat. Rapat dilakukan di kantor dan tidak pernah dilakukan diluar. Jadi, ketika datang ke BPRS biasanya DPS mengadakan rapat. Membicarakan masalah-masalah yang ada dan diselesaikan bersama. Pada saat rapat juga ada notulen rapatnya yang akan dilampirkan saat DPS membuat laporan pengawasan.

Pada Pasal 39 ayat (1) DPS harus memiliki kriteria diantaranya adalah mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional. Berkaitan dengan profesional, menurut Adnan dalam Susianti (2016) ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang profesionalisme yaitu, kompetensi yang teruji sesuai dengan bidangnya, Komitmen, Asosiasi Profesi, Upaya penjagaan kompetensi lewat pelatihan teratur, Patuh pada kode etik, dan Mendapat kompensasi yang layak. Keenam kriteria itu, jika dilihat pada Dewan Pengawas Syariah masih terbilang cukup. Pak M selaku DPS di BPRS Dana Hidayatullah sudah memiliki kompetensi yang teruji. Pendidikan yang ditempuh oleh Pak M adalah S1 bidang kurikulum di IKIP, S2 Ekonomi Islam, dan S3 Ekonomi. Beliau juga menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah sejak tahun 2006.

Komitmen anggota Dewan Pengawas Syariah masih kurang. Pak M selaku DPS di BPRS Dana Hidayatullah memiliki beberapa jabatan diluar sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah. Pak M merangkap jabatan sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi, ketua baznas kota, dan ketua dewan masjid. Jabatan-jabatan itu, tentu tidak membuat DPS komitmen pada satu jabatan yaitu hanya sebagai Dewan Pengawas Syariah.

Menurut Pak M, terkait dengan asosiasi profesi DPS membentuknya sendiri. Pak M mengatakan “ada forum komunikasi Dewan Pengawas Syariah BPRS dari Jogja, Magelang, dan Solo. Namun, forum tersebut sudah lama tidak diadakan pertemuan. Dalam setahun belum tentu diadakan pertemuan.” Pak M mengatakan bahwa beliau pernah mengajukan bersama Asbisindo (Asosiasi Bank Syariah Indonesia) untuk mendapatkan fasilitas dalam mengadakan pertemuan dan bisa sharing mengenai pengawasan diantara Dewan Pengawas Syariah. Jadi, tidak ada wadah dari luar untuk DPS dan semestinya harus dibuat dari pusatnya. Tapi, setiap tahun pihak DSN mengadakan pertemuan tahunan atau annual meeting. Seluruh DPS diharapkan harus datang dalam pertemuan tersebut. Jadi, untuk asosiasi sendiri bagi DPS tidak ada.

Upaya penjagaan kompetensi lewat pelatihan teratur, menurut Pak M sebenarnya sangat penting pertemuan rutin yang disampaikan hal-hal baru. Karena hal itu dapat menjaga kompetensi yang dimiliki oleh DPS dan bisa juga menambah kompetensi atau informasi-informasi baru yang didapatkan DPS. Ketika diselenggarakannya pertemuan sesama DPS, maka DPS akan mendapatkan informasi-informasi baru. Misal, ada fatwa-fatwa baru atau diadakannya pelatihan. Jadi belum ada pelatihan khusus dan Pak M menjaga kompetensinya dengan mengasah sendiri, mencari kasus-kasus yang update.

Kode etik untuk Dewan Pengawas Syariah belum ada. Menurut Pak M, secara tertulis tidak ada. Tapi, diaturan tentang DPS terdapat hak dan kewajiban DPS. Pak M menambahkan bahwa Dewan Pengawas Syariah belum dianggap sebagai suatu organisasi yang penting di dalam Perbankan Syariah. selain itu, terkait dengan kompensasi, Pak M mengatakan “kompensasi yang diberikan kurang. Seperti ruangan dan gaji. Tapi, untuk bonus DPS mendapatkannya dan diberikan setahun sekali.”

Output Kerja Dewan Pengawas Syariah adalah Opini dan Laporan. Ketentuan ini sudah dilakukan dengan baik. Menurut Pak M “jika ingin mengembangkan produk harus ada opini. BPRS sudah memenuhi prinsip syariah. Tapi, belum mencapai 100%. Karena ada komponen-komponen yang masih belum berjalan dengan baik. Contohnya, administratif.” Kemudian, Laporan pengawasan Dewan pengawas Syariah dilakukan 2 kali dalam setahun. Semester pertama di bulan Juli dan semester 2 di bulan Januari. Pak M mengatakan bahwa laporan selalu diberikan tepat waktu. Karena, sudah jelas dalam aturan. Maksimum penyerahan laporan 2 bulan dari batas. Pak M bersama Pak A kadang menyerahkan tepat waktu dan kadang juga batas waktu. Semua itu tergantung inten atau tidak pihak Bank mengomunikasikannya dengan baik ke DPS.

Analisis Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah terhadap Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Danagung Syariah

a. Dewan Pengawas Syariah

Tabel 1.3. Hasil Analisis DPS pada BPRS Danagung Syariah

NO	INDIKATOR	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	TOTAL
1	Tugas Pengawasan												
	• Kegiatan Pembiayaan Syariah	4	3	3	4	4	3						21
	• Produk Pembiayaan Syariah	4	4	4	3	3							18
2	Jumlah DPS	4	4	4									12
3	Rangkap Jabatan	4	4	3	3								14
4	Kemampuan	3	4	3									10
5	Jumlah Rapat DPS	4	3	4	4								15
6	Profesional	4	3	4	3	3	2	2	3	2	3	2	31
7	Output Kerja	4	4	4									12
	Jumlah												133

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPBS Tanggal 27 Juni 2013 Perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dari pedoman tersebut, sudah dilakukan dengan baik oleh Pak A. DPS meminta berkas-berkas kepada Direksi untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian, Dewan Pengawas Syariah bisa melakukan pemeriksaan secara uji petik (sampling) paling kurang 3 nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS. Dewan Pengawas Syariah juga melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BPRS untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen. Pak A meminta laporan atau keterangan kepada pegawai terkait dengan transaksi-transaksi yang sudah dilakukan. Jika ada kesalahan, maka DPS akan mengadakan rapat untuk membahas persoalan-persoalan yang dianggapnya salah. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga meminta bukti dokumen kepada Direksi BPRS mengenai perhitungan dan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada penabung, pencatatan dan pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, dan pencatatan dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak dan sedekah.

Setiap Dewan Pengawas Syariah di BPRS harus memberikan pendapatnya terkait dengan pemenuhan aspek syariah. Menurut Pak A, beliau tidak mengatakan kesesuaiannya dengan syariah itu jauh dan juga tidak mengatakan dekat. Tetapi, beliau mengatakan bahwa kita masih berusaha untuk menuju syariah.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPBS Tanggal 27 Juni 2013 Perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Terkait dengan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap pengembangan produk dan aktivitas baru, jika dilihat dari tabel sudah dilakukan dengan baik.

Dewan Pengawas Syariah meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang terkait dengan produk yang akan diterbitkan. Menurut Pak A, DPS mengetahui betul produk-produk yang akan diterbitkan. Karena, sebelum DPS menerbitkan produk-produk baru, maka pihak Bank harus meminta opini kepada DPS.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Danagung Syariah belum pernah mengeluarkan produk yang tidak sesuai dengan fatwa DSN. Karena, sebelum Bank mengeluarkan produk baru, maka harus ada persetujuan dari DPS. Dewan Pengawas Syariah harus membuat opini terhadap produk baru dan kemudian diajukan ke Otoritas Jasa keuangan untuk dilaksanakan.

Mekanisme, persyaratan, sistem dan prosedur produk dari BDW terkait dengan pemenuhan prinsip syariah, Pak A mengatakan bahwa di Bank terdapat SOP. Misalnya, produk-produk apa yang boleh diterbitkan seperti musyarakah, mudharabah dan murabahah. Semua produk yang digulirkan sudah ada pada SOP. Jadi, DPS mengetahui bahwa produk yang akan digulirkan yang ada pada SOP dan DPS mengetahui betul produk-produk yang akan digulirkan. Pendapat Dewan Pengawas Syariah terhadap pemenuhan prinsip syariah dari produk-produk BPRS, Pak A mengatakan "saya tidak berani mengatakan produk tersebut sesuai dengan syariah 100%. Karena, pasti akan terjadi deviasi. Deviasi adalah penyimpangan-penyimpangan. Misalnya, ada akad yang mestinya akad mudharabah dibuat murabahah. Tapi, ada juga akad yang salah dalam implementasi.

Jumlah anggota DPS di BPRS sekurang-kurangnya harus berjumlah 2-3 orang. Sedangkan di Bank Umum Syariah sekurang-kurangnya 2-5 orang. Jumlah anggota DPS di BPRS Danagung Syariah sudah terpenuhi dengan baik yaitu berjumlah 2 orang.

Pada Pasal 35 ayat (1) DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada perusahaan pembiayaan yang sama. Selanjutnya pada ayat (2) DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya. Pak A mempunyai jabatan sebagai anggota DPS di BPRS Danagung Syariah, BPRS Dana Hidayatullah, BPRS Cahaya Hidup dan BPRS Mitra Amal Mulia.

Pada Pasal 34 setiap anggota DPS Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan. Untuk kemampuan di bidang fiqh muamalah, perbankan, dan auditing, sudah cukup baik pada DPS Pak A. Beliau memahami kemampuan tersebut. Kebetulan Pak A MSI di UII memang untuk Fiqih Muamalah.

Ketentuan pada jumlah rapat paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun, sudah terpenuhi dengan baik. Menurut Pak A, pada umumnya rapat DPS adalah minimal satu kali. Artinya setiap DPS membuat laporan basisnya adalah hasil rapat. Rapat bersama DPS bisa dilakukan 1 (satu) kali sampai dengan 2 (dua) kali. Jika rapat bersama Dewan Komisaris dan lainnya bisa dilakukan sampai 6 (enam) kali.

Menurut Adnan dalam Susianti (2016) ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang profesionalisme yaitu, kompetensi yang teruji sesuai dengan bidangnya, Komitmen, Asosiasi Profesi, Upaya penjaagaan kompetensi lewat pelatihan teratur, Patuh pada kode etik, dan Mendapat kompensasi yang layak. Keenam kriteria itu, jika dilihat pada Dewan Pengawas Syariah masih terbilang cukup. Pak A selaku Dewan Pengawas Syariah di BPRS Danagung Syariah menempuh pendidikan S1 Syariah di UII dan S2 Unsur Fiqih di Organia. Pendidikan yang ditempuh oleh Pak A, tentu sudah menjawab kemampuan yang dimiliki oleh Pak A. Selain itu, Pak A juga sudah mempunyai pengalaman sebagai anggota DPS dari tahun 2006.

Komitmen anggota Dewan Pengawas Syariah masih kurang. Pak A selaku DPS di BPRS Danagung Syariah mempunyai beberapa jabatan diluar sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah. Pak A merangkap jabatan sebagai ketua Baznas Kabupaten Sleman dan sebagai Dosen di UII. Merangkap jabatan diluar sebagai anggota DPS, tentu tidak membuat DPS komitmen pada satu jabatan yaitu hanya sebagai Dewan Pengawas Syariah.

Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi dan kode etik. Begitu juga dengan Dewan Pengawas Syariah. Namun, Pak A mengatakan bahwa di jogja tidak ada asosiasi profesi. Menurut Pak A, sebetulnya itu sangat penting. Tapi, yang jadi permasalahan adalah DPS mempunyai kesibukan dengan pekerjaannya masing-masing. Pak A mengatakan "seharusnya di jogja ada

asosiasi DPS supaya bisa memperkuat anggota DPS.” Selain itu, untuk menjaga kompetensi, Pak A menganggap bahwa cukup dengan pelatihan waktu sertifikasi DPS saja.

Kode etik untuk Dewan Pengawas Syariah, menurut Pak A kira-kira sama dengan komisaris atau dengan direksi yaitu DPS yang baik adalah DPS yang tidak mau diarahkan oleh Owner atau Direksi maupun Komisaris. Jadi, DPS harus independen.

Kompensasi Dewan Pengawas Syariah yang didapatkan oleh DPS masih kecil. Menurut Pak A “Ditingkat BPRS terkait dengan ruangan untuk DPS sangatlah kecil. Namun, berbeda juga antara BPRS yang satu dengan yang lainnya. Pada umumnya, Komisaris dan DPS tidak mempunyai ruangan khusus pada sebagian bank. Tetapi, punya juga pada sebagian bank lain.” Untuk Pak A sendiri disalah satu bank memiliki ruangan. Tetapi, ada satu bank dimana Pak A ditugaskan tidak memiliki ruangan.

Output Kerja Dewan Pengawas Syariah adalah Opini dan Laporan. Hal tersebut sudah dilakukan dengan baik oleh DPS. Opini Pak A terkait dengan pemenuhan prinsip syariah di BPRS adalah Pak A di 4 (empat) Bank sebetulnya boleh dibilang sampel dari semua bank. Jika dirata-ratakan, Pak A menganggap bahwa kesesuaiannya dengan syariah beliau tidak mengatakan jauh dan juga tidak mengatakan dekat. Tapi, Pak A mengatakan bahwa DPS ataupun Bank masih berusaha untuk menuju syariah.

Laporan pengawasan Dewan Pengawas Syariah, Pak A mengatakan bahwa laporan pengawasan diberikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yaitu 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Ada batas yang diberikan OJK untuk melaporkan pengawasan tersebut. Pak A mengatakan bahwa laporannya selalu diberikan tepat waktu. Laporan yang diberikan berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan dan juga produk-produk yang ada di BPRS. Misalnya pengawasan semester pertama di bulan Juni dan semester kedua akhir Januari, sebab data yang dibutuhkan DPS sampai 31 Desember.

Analisis Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Ketentuan Otoritas Jasa keuangan (OJK) pada BPRS Yogyakarta

Dewan Pengawas Syariah dari ketiga BPRS yang telah menjadi objek penelitian yaitu BPRS Bangun Drajat Warga, BPRS Dana Hidayatullah, dan BPRS Danagung Syariah, dalam kepatuhannya terhadap ketentuan OJK sudah baik. Dari ketujuh indikator yaitu tugas pengawasan, jumlah DPS, Rangkap Jabatan, Kemampuan, Jumlah Rapat, Profesional, dan Output Kerja, yang belum maksimal adalah profesional. Walaupun masih ada yang belum tercapai, secara keseluruhan Dewan Pengawas Syariah sudah melakukan kinerjanya dengan cukup baik sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Jika diberi rangking, DPS yang telah mematuhi ketentuan OJK dengan baik adalah:

- 1) Pak M (BPRS Dana Hidayatullah) 134
- 2) Pak A (BPRS Danagung Syariah) 133
- 3) Pak K (BPRS Bangun Drajat Warga) 130

KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan pada penelitian ini adalah BPRS yang dapat diteliti hanya 3, yaitu BPRS Bangun Drajat Warga, BPRS Dana Hidayatullah, dan BPRS Danagung Syariah. Sedangkan jumlah BPRS di Yogyakarta ada 12. Keterbatasan informasi yang dianggap privasi membuat data yang diperoleh oleh peneliti menjadi kurang baik. BPRS sulit untuk melakukan kerjasama dalam hal penelitian. Sehingga, peneliti hanya mendapatkan 3 BPRS dari 12 BPRS. Pemberian skor analisis kepatuhan DPS terhadap ketentuan OJK pada BPRS Yogyakarta masih bersifat subjektif yaitu penilaian dari penulis sendiri. Belum ada standar resmi atas pemberian skor tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah dari ketiga BPRS yang telah menjadi objek penelitian yaitu BPRS Bangun Drajat Warga, BPRS Dana Hidayatullah, dan BPRS Danagung Syariah, dalam kepatuhannya terhadap ketentuan OJK sudah baik. Dari ketujuh indikator yaitu tugas pengawasan, jumlah DPS, Rangkap Jabatan, Kemampuan, Jumlah Rapat, Profesional, dan Output Kerja, yang belum maksimal adalah profesional. Karena, kriteria profesional yang belum terpenuhi seperti komitmen, asosiasi bagi DPS belum ada, dan kompensasi yang didapat masih kecil. Jika dilihat dari jumlah skor pada hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa Pak M selaku DPS pada BPRS Dana Hidayatullah merupakan DPS terbaik yang mematuhi ketentuan-ketentuan OJK terhadap peran dan tanggungjawabnya sebagai DPS. Sedangkan yang masih kurang adalah Pak K selaku DPS di BPRS Bangun Drajat Warga.

Saran penelitian selanjutnya yaitu pertama peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak dan memperluas objek penelitian Perbankan Syariah, bukan hanya pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Yogyakarta, tetapi BPRS se-Jawa Tengah. Kedua, peneliti selanjutnya juga dapat menambah objek penelitian misalnya pandangan dari nasabah terkait Kinerja DPS atau Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah terhadap Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu juga bisa melakukan wawancara dengan pegawai atau pihak-pihak yang terkait tentang pengawasan DPS. Ketiga, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan penilaian yang lebih objektif atau berdasarkan standar dalam pemberian skor terkait kepatuhan DPS terhadap ketentuan OJK.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- Adnan, M. A. (2005). DPS Bank Syaria'ah Kekuatan Atau Kelayakan?, Makalah Seminar Nasional "Menuju Profesionalisme DPS Dalam Upaya Menjaga Gerakan Ekonomi Islami", penyelenggara ECSID dan BANK INDONESIA, Fakultas Ekonomi UII : Yogyakarta.
- Ali, Z. (2008). Hukum Perbankan Syari'ah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hamidi. (2004). Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian. Malang: UMM Press.
- Hariyanti, D. (2016). OJK Cabut Izin BPR Kudamas Sidoarjo dan BPRS Al Hidayah Pasuruan. <http://Finansial.bisnis.com>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2017, pk 19.00.
- Nasution, S. (2000). Metode Research (Penelitian Ilmiah), Bumi Aksara, Jakarta.
- Nawawi, H & Martini, H. (1992). Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/Pojk.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
- Pradita, W. R. (2015). Menelusuri Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pencapaian Syari'a Compliance (Studi di Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri Cabang Nganjuk). *Jurnal Ilmiah*, 3(2).
- Prasetyoningrum, A. K. (2010). Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Aset*, 12(1).
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Badung.
- Susianti, N. (2016). Sebuah catatan kecil Prof. Akhyar Adnan. Audit Butuh Profesionalitas. <http://www.kompasiana.com/uyunalhidayah/sebuah-catatan-kecil-prof-akhyar-adnan-audit>

butuh-profesionalitas_574110639b9373f30488abcb. Diakses pada tanggal 05 Januari 2017, pk 21.15.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perbankan.

Yaya, R., Martawireja, A. E., Abdurahim, A. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.